



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- b. bahwa pembentukan kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan;
- c. bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Sigi Kota yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf p, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. Kecamatan Sigi Biromaru;
- b. Kecamatan Dolo;
- c. Kecamatan Kulawi;
- d. Kecamatan Marawola;
- e. Kecamatan Palolo;
- f. Kecamatan Tanambulava;
- g. Kecamatan Gumbasa;
- h. Kecamatan Pipikoro;
- i. Kecamatan Dolo Selatan;
- j. Kecamatan Kulawi Selatan;
- k. Kecamatan Lindu;
- l. Kecamatan Kinovaro;
- m. Kecamatan Marawola Barat;
- n. Kecamatan Dolo Barat;
- o. Kecamatan Nokilalaki; dan
- p. **Kecamatan Sigi Kota.**

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf p, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A;
 - c. Dinas Pariwisata tipe C;
 - d. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C;
 - e. Dinas Sosial tipe C;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C;
 - g. Dinas Perhubungan tipe C;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tipe A;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 - j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe C;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C;
 - o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C;
 - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe C;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
 - r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A;
 - s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B;
 - t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A;
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C; dan
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
 - b. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe B.
- (6) Besaran dan susunan organisasi Kecamatan, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Sigi Biromaru, dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Dolo, dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kulawi, dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Marawola, dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Palolo, dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Tanambulava, dengan tipe B;
 - g. Kecamatan Gumbasa, dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Pipikoro, dengan tipe A;

- i. Kecamatan Dolo Selatan, dengan tipe A;
- j. Kecamatan Kulawi Selatan, dengan tipe A;
- k. Kecamatan Lindu, dengan tipe A;
- l. Kecamatan Kinovaro, dengan tipe A;
- m. Kecamatan Marawola Barat, dengan tipe A;
- n. Kecamatan Dolo Barat, dengan tipe A;
- o. Kecamatan Nokilalaki, dengan tipe B; dan
- p. **Kecamatan Sigi Kota, dengan tipe A.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 06, 01/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Sigi Kota yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Palolo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memuat ketentuan tentang penambahan Kecamatan Sigi Kota sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Sigi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 123

